



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Mahdingin Pohan bin H.Umar Ali Pohan, tempat dan tanggal lahir

Sipirok Tapanuli Selatan tanggal 29 Agustus 1969, Umur 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Komplek Surya Indah I Blok H.03 RT/RW. 002/006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanus Stephanus Palapessy, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Jl, Masjid Jami Gg.Mesjid 1 Rt.07 Rw.001 No.17 Anthurium 2 Komp. Banjarbaru Asri Nomor 10 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Guntung Pakita Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2021 yang telah terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 12/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 09 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Penguasaan terhadap kedua anak yang masih di bawah umur bernama:

Rena Pravita Pohan Binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 09

April 2008, (umur 12 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Komplek Surya Indah I Blok H.03 Rt/Rw. 002/006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.



Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb pada tanggal 04 Februari 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1996 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Ulfah Bin Umar Machdar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: A3/620/71/IX/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 15 September 1996.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Rana Pertiwi Pohan Binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 26 Mei 1998, sekarang berumur 22 tahun
 - 2.2 Rini Pratiwi Pohan Binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 18 Februari 2003, sekarang berumur 17 tahun
 - 2.3 Rena Pravita Pohan Binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 09 April 2008, sekarang berumur 12 tahun.
3. Bahwa Maria Ulfah Bin Umar Machdar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2015 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-26042016-003, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2016.
4. Bahwa setelah Maria Ulfah Bin Umar Machdar meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon. Dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut.
5. Bahwa pada saat Maria Ulfah Bin Umar Mahdar meninggal dunia, ada meninggalkan harta yaitu tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Umar Mahdar, yang saat ini sudah terjual kepada orang lain, akan tetapi hingga saat ini belum terselesainya administrasi di Notaris/PPAT untuk Balik nama di Badan Pertanahan Nasional.

Halaman 2 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Umar Machdar selaku orang tua dari Maria Ulfah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Nomor: 472.09/104/X/KRP/2015 tanggal 7 Oktober 2015.
7. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama **Rini Pratiwi Pohan Binti Mahdingin Pohan** dan **Rena Pravita Pohan Binti Mahdingin Pohan** belum dewasa yaitu belum mencapai umur genap 18 tahun, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum. Akibatnya Pemohon kesulitan mengurus proses administrasi di Notaris/PPAT.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Penguasaan atas 2 (dua) orang anak tersebut, untuk tujuan menyelesaikan permasalahan administrasi di Notaris/PPAT yang belum terselesaikan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Banjarbaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon MAHDINGIN POHAN Bin H.Umar Ali Pohan sebagai Penguasaan dari anak bernama ;
 - Rini Pratiwi Pohan Binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 18 Februari 2003.
 - Rena Pravita Pohan Binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 09 April 2008.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Halaman 3 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon di wakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak notaris tetap meminta penetapan pengadilan terkait tentang kekuasaan orang tua terhadap anak meskipun kekuasaan Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut melalui putusan pengadilan;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya bersedia memberikan persetujuan untuk proses pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) berdasarkan surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik tertanggal 18 Februari 2021 karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan namun terhadap petitum angka 2.1, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Rini Pratiwi Pohan binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 18 Februari 2003 untuk dimintakan kuasa, karena pada persidangan tanggal 18 Februari 2021, anak tersebut telah berusia 18 tahun sehingga petitum angka 2.1 hanya dimintakan untuk anak yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan, Lahir di Banjarmasin 09 April 2008;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372022908690001 atas nama Pemohon, tertanggal 09 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Maria Ulfah binti Umar Mahdar dengan Nomor : A3/630/71/IX/1996 tanggal 17 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Umar Machdar, H, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 7 Oktober 2015 bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maria Ulfah binti Umar Mahdar dengan Nomor : 6372-KM-26042016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372022605980002 atas nama Rana Pertiwi Pohan, tertanggal 26 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0091/Eksam/III/2002 atas nama Rana Pertiwi Pohan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 18 Desember 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372025802030006 atas nama Rini Pratiwi Pohan, tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 583/U/2003 atas nama Rini Pratiwi Pohan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2003, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

Halaman 5 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan NIK 6372024904080001 atas nama Rena Pravita Pohan, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2119/U/2008 atas nama Rena Pravita Pohan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 26 Mei 2008, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372022808070013 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, tertanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Umar Muchdar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 09 Desember 1996. bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Nono Abidin bin Umar Machdar**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Maria Ulfah dan merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Maria Ulfah dan pemohon menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak perempuan;
 - Bahwa anak pertama bernama Rana Pertiwi Pohan saat ini masih kuliah di Bogor;
 - Bahwa anak kedua bernama Rini Pratiwi Pohan saat ini masih bersekolah SMA Telkom, dan saat hari ini sudah tepat berusia 18 tahun;

Halaman 6 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga bernama Rena Pravita Pohan saat ini masih duduk dibangku SD dan akan masuk SMP;
- Bahwa adik saksi yang bernama Maria Ulfah meninggal pada tahun 2015, kemudian ayah kandung kami meninggal pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhumah Maria Ulfah binti Umar Mahdar;
- Bahwa setelah Mari Ulfah selaku ibu kandung meninggal, anak yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama Umar Machdar yang masih ada hubungannya dengan notaris perihal waris Maria Ulfah;

2. **Sri Kartini binti Masrie Abubekar**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Maria Ulfah dan pemohon adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Maria Ulfah telah dikarunia 3 orang anak perempuan;
- Bahwa anak pertama bernama Rana Pertiwi Pohan saat ini berusia 22 tahun
- Bahwa anak kedua bernama Rini Pratiwi Pohan saat ini berusia 18 tahun;

Halaman 7 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa anak ketiga bernama Rena Pravita Pohan saat ini telah berusia 12 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Maria Ulfah meninggal pada tahun 2015, kemudian ayah kandung Maria Ulfah juga telah meninggal pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhumah Maria Ulfah binti Umar Mahdar;
- Bahwa setelah Maria Ulfah selaku ibu kandung meninggal, anak yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk balik nama sertifikat hak di notaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wakil dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Maria Ulfah binti

Halaman 8 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Mahdar yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan yang masih di bawah umur guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Hermanus Stephanus Palapessy, S.H yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 12/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 09 Februari 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hermanus Stephanus Palapessy, S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin atas nama Hermanus Stephanus Palapessy, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka

Halaman 9 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai serta Pemetereian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Halaman 10 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon atas nama Hermanus Stephanus Palapessy, S.H telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya bersedia untuk proses pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik dan telah pula kuasanya menyerahkan surat persetujuan prinsipal tertanggal 18 Februari 2021 untuk berperkara secara elektronik karenanya telah memenuhi ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 11 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.12 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 (kecuali P.3) berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo*. Pasal 1870 KUHPerdara sementara terhadap bukti P.3 yang dinilai sebagai bukti permulaan memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.11 kartu keluarga, harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Halaman 12 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada tanggal 15 September 1996 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Maria Ulfah binti Umar Mahdar semasa hidupnya terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 7 Oktober 2015, namun terhadap bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan jika ayah kandung Maria Ulfah yang bernama Umar Machdar meninggal pada tanggal tersebut, sehingga memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2016, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Maria Ulfah binti Umar Mahdar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa kartu tanda penduduk dan P.6 akta kelahiran atas nama Rana Pertiwi Pohan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuktikan jika Rana Pertiwi Pohan adalah anak kandung dari Pemohon dan Maria Ulfah yang lahir pada tanggal 26 Mei 1998 sehingga saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun dan tidak termasuk lagi sebagai kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa kartu tanda penduduk dan P.8 akta kelahiran atas nama Rini Pratiwi Pohan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin membuktikan jika Rini Pratiwi Pohan adalah anak kandung dari Pemohon dan Maria Ulfah yang lahir pada tanggal 18 Februari 2003 sehingga saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun dan tidak termasuk lagi sebagai kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa kartu identitas anak dan P.10 akta kelahiran atas nama Rena Pravita Pohan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin membuktikan jika

Halaman 13 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rena Pravita Pohan adalah anak kandung dari Pemohon dan Maria Ulfah yang lahir pada tanggal 09 April 2008 sehingga saat ini masih belum berusia 18 tahun karenanya masih berada di bawah penguasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Umar Muchdar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 09 Desember 1996 membuktikan harta tersebut merupakan harta milik ayah kandung Maria Ulfah, namun bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara karenanya oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengetahui maksud permohonan pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Rana Pertiwi Pohan binti Mahdingin Pohan, Rini Pratiwi Pohan binti Mahdingin Pohan dan Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan, ibu kandung ketiga anak tersebut bernama Maria Ulfah telah meninggal pada tahun 2015, kemudian setelah Maria Ulfah selaku ibu kandung meninggal, ketiga anak diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya, selama anak tersebut dalam

Halaman 14 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut serta tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung terkait permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang mengetahui jika ayah kandung Maria Ulfah yang bernama Umar Machdar meninggal setelah Maria Ulfah meninggal, karenanya harus dinyatakan terbukti jika Umar Machdar meninggal pada tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Maria Ulfah binti Umar Mahdar pernah terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Rana Pertiwi Pohan binti Mahdingin Pohan, Rini Pratiwi Pohan binti Mahdingin Pohan dan Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Maria Ulfah binti Umar Mahdar;
- Bahwa Rana Pertiwi Pohan binti Mahdingin Pohan, Rini Pratiwi Pohan binti Mahdingin Pohan keduanya telah berusia lebih dari 18 tahun;
- Bahwa Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan saat ini masih belum berusia 18 tahun;
- Bahwa almarhum Maria Ulfah binti Umar Mahdar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2015;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung Maria Ulfah yang bernama Umar Machdar meninggal pada tanggal 01 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 15 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa bagi anak kandungnya yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Notaris atau kegiatan pada instansi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Notaris dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rana Pertiwi Pohan binti Mahdingin Pohan, Rini Pratiwi Pohan binti Mahdingin Pohan dan Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan. Sedangkan ibu kandung dari ketiga anak tersebut yang bernama Maria Ulfah binti Umar Mahdar telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ayah kandung dari seorang anak yang belum dewasa atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pada Notaris, maka Pemohon berhak mewakili anak atau sebagai kuasa anak yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyatakan anak yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan lahir tanggal 09 April 2008 berada di bawah kekuasaan Pemohon yang bernama Mahdingin Pohan bin H. Umar Ali Pohan sebagai ayah kandungnya untuk mewakili anak tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Rena Pravita Pohan binti Mahdingin Pohan lahir tanggal 09 April 2008 berada di bawah kekuasaan Pemohon yang bernama Mahdingin Pohan bin H. Umar Ali Pohan sebagai ayah kandungnya untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Anidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Halaman 18 dari 19
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan (<i>e-summons</i>)	: Rp	0,00
3. PNBP panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah.